

Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Evaluation of The Application of The Calculation of Income Tax Article 23 on Goods Delivery Service at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Post Office

Vichy Sanches Wilhelmus¹, Harijanto Sabijono², Christian V. Datu³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : Wilhelmusvichy098@gmail.com¹

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui serta menguraikan fakta – fakta yang ditemukan di Kantor Pos Manado dan pemecahan masalah yang dihadapi tersebut. Hasil Penelitian Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado dan para pelaku jasa yang memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%, sedangkan untuk pelaku jasa yang tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak). Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Perpajakan, tarif pajak, pajak penghasilan, Nilai Objek Pajak

Abstract : *The purpose of this study was to determine whether Income Tax (PPh) Article 23 at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Post Office has been implemented in accordance with the Taxation Act. The research method used is descriptive qualitative to find out and describe the facts found at the Manado Post Office and solving the problems faced. Research Results The imposition of income tax rates withheld by PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Post Office and service actors who have a NPWP, the amount of the tariff charged is 2%, while for service actors who do not have a TIN, the rate charged is 4% of the basic withholding tax (the value of the tax object). The imposition of Article 23 Income Tax on goods delivery services at PT. Pos Indonesia (Persero) Manado Post Office has complied with the tax regulations in Law no. 36 of 2008.*

Keywords: Taxation, Tax rate, income tax, Tax Object Value

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang di tunjukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam Tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Oleh sebab itu semua masyarakat yang berpenghasilan dan diterima dari badan usaha milik negara (BUMN) seperti Kantor Pos Manado dan lain sebagainya harus wajib membayar pajak berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus fokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utama. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan sistem jasa pengiriman barang. Praktek bisnis jasa pengiriman barang sudah menjadi trend yang sedang berlangsung di Indonesia. Persaingan dunia usaha atau dunia kerja yang memiliki tantangan membuat Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Jasa pengiriman barang atau jasa pengurusan transportasi adalah usaha yang ditunjukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan

Diterima: 28-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 17-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik.

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu. Jasa pengiriman barang atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak.

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang layanan pos saat ini, dengan menggunakan jasa layanan tertentu yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan tujuan perusahaan dalam bidang jasa, perdagangan dan lain-lain. Hal ini tentu saja berdampak pada perpajakan perusahaan terutama berkaitan dengan pajak penghasilan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado berkewajiban untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa pengiriman barang pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado.

Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan menjadi semakin besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : “Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado”.

1.1 Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:3) akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:18) akuntansi merupakan seni dalam pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara tertentu secara sistematis, serta mempunyai penafsirannya sendiri. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, penjabaran, dan pelaporan dengan cara tertentu di dalam suatu organisasi, perusahaan, dan negara untuk mencapai hasilnya sendiri.

1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Waluyo (2016:35) Akuntansi Perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan menurut Agoes (2016:10) menjelaskan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

1.3 Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:3), definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan bagi kepentingan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:3) pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya yang diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah

Menurut Waluyo (2017 : 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagisebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System*

1.4 Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:70) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu Tahun pajak. Menurut Suandy (2016:43) pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak di kenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat di kenakan pajak.

1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan untuk penghasilan atas modal, penyerahan jasa, dan hadiah selain yang sudah dipotong PPh 21. Umumnya, PPh 23 ini dikenakan saat adanya transaksi di antara penjual (penerima penghasilan) dan pembeli (pemberi penghasilan). Pihak yang membayarkan pajak PPh 23 adalah pihak pemberi jasa atau penerima penghasilan sedangkan yang melaporkan ke kantor pajak adalah pihak penerima jasa atau pemberi penghasilan. Pada umumnya, hampir semua penghasilan akan dikenakan ketentuan PPh. Berikut jenis penghasilan yang terkena PPh pasal 23 :

1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengambilautang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan yang sejenisnya.
5. Sewa atau yang berhubungan dengan penggunaan harta
6. Imbalan atas jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa pengiriman barang

1.6 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Barang

Merujuk pada peraturan menteri perhubungan, pengiriman barang usaha jasa dalam mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus segala hal hingga terlaksananya pengiriman barang. Aktivitas yang dimaksud mencakup transportasi baik darat, laut, atau udara pengiriman,

penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengemasan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dokumen, pendistribusian, klaim asuransi, layanan logistik, dan lain sebagainya.

Sementara jika merujuk pada peraturan menteri keuangan, pengiriman barang merupakan kegiatan usaha untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua kegiatan bagi terlaksananya pengiriman barang dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara. Proses lain yang juga menjadi tanggung jawab adalah pengemasan, penandaan, penimbangan, pengurusan dokumen, penerbitan dokumen, angkutan, perhitungan biaya angkutan, asuransi, dan biaya lain hingga barang diterima oleh penerima. Aturan pajak ini memperbolehkan pelaku pengiriman barang (*forwarder*) untuk memilih dua metode yaitu :

1. Metode *Reimbursement*
2. Metode *Reinvoicing*

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui serta menguraikan fakta – fakta yang ditemukan di Kantor Pos Manado dan pemecahan masalah yang dihadapi tersebut.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pos Manado. Jl. Sam Ratulangi No 23, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dari bulan September 2020 sampai dengan selesai. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan akses dalam kemudahan pengumpulan data dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan Kantor Pos Manado.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat berdirinya perusahaan, letak geografis, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi. Data Kuantitatif dalam penelitian ini berupa data daftar nilai objek pajak dan perhitungan PPh Pasal 23 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dan diperoleh oleh objek penelitian dalam hal ini Perangkat Kerja Kantor Pos Manado berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara dengan datang bertanya secara langsung pada perangkat kerja Kantor Pos Manado.
2. Dokumentasi
Mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni dokumen daftar nilai objek pajak dan perhitungan PPh Pasal 23 pada Kantor Pos Manado.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah dijelaskan di atas maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai suatu masalah secara sistematis dan akurat dari fakta-fakta yang ada atau dari gambaran tentang objek yang diteliti. Proses atau prosedur analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado dengan cara melakukan wawancara dan mendokumentasikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa daftar nilai objek pajak dan perhitungan PPh Pasal 23.
2. Tahap kedua, peneliti membahas data-data yang telah didapatkan serta menghitung PPh Pasal 23 berdasarkan tarif yang di tetapkan peratran perpajakan.
3. Tahap ketiga, setelah mengolah data, peneliti akan menganalisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang menurut PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
4. Tahap keempat, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya.
5. Tahap kelima, peneliti memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Sesuai peraturan pajak maka PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado melakukan pemotongan pembayaran sebesar 2% untuk peusahaan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%, seperti yang akan dijelaskan dengan Nilai Objek Pajak dan Jenis-jenis Jasa Pengiriman Barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado untuk bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020. Pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado dan masuk PPh 23 dalam pengiriman barang dari perusahaan yang memiliki NPWP yang berkerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado diantaranya adalah PT. Serasi Logistik Indonesia, PT. Harmoni Mitra Utama, PT. Atlas Mitra Samudra, PT. Jaya Utama Santika. PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar, PT. Nusantara Polytama, PT. Nafra Jaya Mandiri, PT. Sarana Trans Utama, PT. Astra Internasional Daihatsu, dan PT. Lantas Forwaring. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado pada Tahun 2020, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan Pasal 1.

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa pengiriman barang PT. Serasi Logistik Indonesia dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 336.000.000, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa pengiriman barang PT. Harmoni Mitra Utama dengan dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp 400.498.357, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa pengangkutan transportasi darat PT. Atlas Mitra Samudra dengan nilai objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 277.456.620, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa penyewaan kapal PT. Jaya Utama Santika dengan objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 538.025.450, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jaspengiriman barang PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar dengan jumlah nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 172.522.816, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa penyewaan kapal PT. Nuantara Polytama dengan jumlah nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 253.485.408, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa pengangkutan transportasi darat PT.

Nafra Jaya Mandiri dengan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 404.014.178, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa pengiriman barang PT. Sarana Trans Utama dengan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 173.086.536, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa penyimpanan barang PT. Sarana Trans Utama dengan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 234.552.633, PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa perawatan dan perbaikan PT. Astra Internasional Daihatsu dengan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 6.440.000, dan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa cleaning PT. Lantas Forwarding dengan nilai objek pajak yang dipotong sebesar Rp. 147.363.721.

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado pada Tahun 2020 telah dipotong PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang terhadap sejumlah wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% diantaranya adalah Wijaya Group, Adijaya, Iskandar, Eko Widarto, Pradika, Akbar Lau, Bahar. Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado yang harus memotong PPh 23 untuk dilaporkan dan bukti potongnya diberikan kepada para pemberi jasa seperti yang dijelaskan di atas pada Tahun 2020 yaitu PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado menggunakan jasa dari Wijaya Group dengan jasa cleaning dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 30.000.000, dari Adijaya dengan jasa pengepakan dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 62.120.000, dari Iskandar dengan jasa pengawasan dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 3.000.000, dari Eko Widarto dengan jasa penimbangan dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.950.000, dari Pradika dengan jasa pengukuran dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.450.000, dari Akbar Lau dengan jasa pengepakan dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 7.700.000, dari Akbar Lau dengan jasa penandaan dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.200.000, dari Bahar dengan jasa klaim asuransi dengan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.600.000.

3.1.1 Perhitungan PPh 23 Menurut PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai bagi yang mempunyai NPWP dan sebesar 4% bagi yang tidak mempunyai NPWP. Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang (Ber NPWP) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2020

No.	Wajib Pajak	Jenis Jasa	NPWP	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong
1.	PT. Serasi Logistik Indonesia	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	336.000.000	6.720.000
2.	PT. Harmoni Mitra Utama	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	400.498.357	8.009.967
3.	PT. Atlas Mitra Samudra	Jasa Pengangkutan Transportasi Darat	√	2%	277.456.620	5.549.132

4.	PT. Jaya Utama Santika	Jasa Penyewaan Kapal	√	2%	538.025.450	10.760.509
5.	PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	172.522.816	3.450.456
6.	PT. Nusantara Polytama	Jasa Penyewaan Kapal	√	2%	253.485.408	5.069.708
7.	PT. Nafra Jaya Mandiri	Jasa Pengakutan Transportasi Darat	√	2%	404.014.178	8.080.284
8.	PT. Sarana Trans Utama	Jasa Pengiriman Barang	√	2%	173.086.536	3.461.731
9.	PT. Sarana Trans Utama	Jasa Penyimpanan Barang	√	2%	234.552.633	4.691.053
10.	PT. Astra Internasional Daihatsu	Jasa Perawatan dan Perbaikan	√	2%	6.440.000	128.800
11.	PT. Lantas Forwarding	Jasa Cleaning	√	2%	147.363.721	2.947.274

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado selama Tahun 2020 terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP adalah PT. Serasi Logistik Indonesia memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 6.720.000, PT. Harmoni Mitra Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 8.009.967, PT. Atlas Mitra Samudra memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 5.549.132, PT. Jaya Utama Santika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 10.760.509, PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 3.450.456, PT. Nusantara Polytama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 5.069.708, PT. Nafra Jaya Mandiri memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 8.080.284, PT. Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 3.461.731, PT. Sarana Trans Utama memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp 4.691.053, PT. Astra Internasional Daihatsu memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 128.800 dan PT. Lantas Forwarding memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.947.274.

Tabel 3.2
Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang (NonNPWP) PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2020

No.	Wajib Pajak	Jenis Jasa	Non NPWP	Tarif	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong
1.	Wijaya Group	Jasa Cleaning	√	4%	30.000.000	1.200.000
2.	Adijaya	Jasa Pengepakan	√	4%	62.120.000	2.484.800
3.	Iskandar	Jasa Pengawasan	√	4%	3.000.000	120.000

4.	Eko Widarto	Jasa Penimbangan	√	4%	1.950.000	78.000
5.	Pradika	Jasa Pengukuran	√	4%	1.450.000	58.000
6.	Akbar Lau	Jasa Pengepakan	√	4%	7.700.000	308.000
7.	Akbar Lau	Jasa Penandaan	√	4%	1.200.000	48.000
8.	Bahar	Jasa Klaim Asuransi	√	4%	1.600.000	64.000

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado Tahun 2020

Sedangkan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado selama Tahun 2020 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Wijaya Group memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.200.000, Adijaya memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.484.800, Iskandar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 120.000, Eko Widarto memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 78.000, Pradika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 58.000, Akbar Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 308.000, Akbar Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 48.000, Bahar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 64.000.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

Tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk pelaku jasa yang memiliki NPWP adalah sebesar 2% , rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{PPh 23} = 2\% (\text{Tarif PPh 23}) \times \text{Jumlah Bruto}$$

Sedangkan, tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk pelaku jasa yang tidak memiliki NPWP besaran tarif pajak penghasilannya menjadi 2 kali lipat, yaitu sebesar 4%, rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{PPh 23} = 4\% (\text{Tarif PPh 23}) \times \text{Jumlah Bruto}$$

Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 23 PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Ber-NPWP

- a. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengiriman barang kepada PT. Serasi Logistik Indonesia dengan nilai jasa sebesar Rp. 336.000.000,-
Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 336.000.000 = \text{Rp. } 6.720.000$$

Maka pembayaran Rp. 336.000.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Serasi Logistik Indonesia telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 6.720.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Serasi Logistik Indonesia adalah sebesar Rp. 329.280.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 6.720.000).

- b. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengiriman barang kepada PT. Hamoni Mitra Utama dengan nilai jasa sebesar Rp. 400.498.357,-
Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 400.498.357 = \text{Rp. } 8.009.967$$

Maka pembayaran Rp. 400.498.357 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Harmoni Mitra Utama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 8.009.967

sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Hamoni Mitra Utama adalah sebesar Rp.392.488.390 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 8.009.967).

- c. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengangkutan transportasi kepada PT. Atlas Mitra Samudra dengan nilai jasa sebesar Rp. 277.456.620,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 277.456.620 = \text{Rp. } 5.549.132$$

Maka pembayaran Rp. 277.456.620 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Atlas Mitra Samudra telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.549.132 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Atlas Mitra Samudra adalah sebesar Rp. 271.907.488 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.549.132).

- d. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas penyewaan kapal kepada PT. Jaya Utama Santika dengan nilai jasa sebesar Rp. 538.025.450,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 538.025.450 = \text{Rp. } 10.760.509$$

Maka pembayaran Rp. 538.025.450 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Jaya Utama Santika telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 10.760.509 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Jaya Utama Santika adalah sebesar Rp. 527.264.941 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 10.760.509).

- e. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengiriman barang kepada PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar dengan nilai jasa sebesar Rp. 172.522.816,-

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 172.522.816 = \text{Rp. } 3.450.456$$

Maka pembayaran Rp. 172.522.816 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.450.456 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Serasi Logistik Indonesia Makassar adalah sebesar Rp. 169.072.360 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.450.456).

- f. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas penyewaan kapal kepada PT. Nusantara Polytama dengan nilai jasa sebesar Rp. 253.485.408,-

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 253.485.408 = \text{Rp. } 5.069.708$$

Maka pembayaran Rp. 253.485.408 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Nusantara Polytama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.069.708 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Nusantara Polytama adalah sebesar Rp. 248.415.700 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 5.069.708).

- g. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengangkutan kepada PT. Nafra Jaya Mandiri dengan nilai jasa sebesar Rp. 404.014.178,-

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 404.014.178 = \text{Rp. } 8.080.284$$

Maka pembayaran Rp. 404.014.178 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Nafra Jaya Mandiri telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 8.080.284 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Nafra Jaya Mandiri adalah sebesar Rp. 395.933.894 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 8.080.284).

- h. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengiriman barang kepada PT. Sarana Trans Utama dengan nilai jasa sebesar Rp. 173.086.536,-

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 173.086.536 = \text{Rp. } 3.461.731$$

Maka pembayaran Rp. 173.086.536 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

ke PT. Sarana Trans Utama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.461.731 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah sebesar Rp. 169.624.805 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.461.731).

- i. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas penyimpanan barang kepada PT. Sarana Trans Utama dengan nilai jasa sebesar Rp. 234.552.633,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 234.552.633 = \text{Rp. } 4.691.053$$
 Maka pembayaran Rp. 234.552.633 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Sarana Trans Utama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 4.691.053 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah sebesar Rp. 229.861.580 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 4.691.053).
 - j. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas perawatan dan perbaikan kepada PT. Astra Internasional Daihatsu dengan nilai jasa sebesar Rp. 6.440.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 6.440.000 = \text{Rp. } 128.800$$
 Maka pembayaran Rp. 6.440.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Astra Internasional Daihatsu telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 128.800 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Astra Internasional Daihatsu adalah sebesar Rp. 6.311.200 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 128.800).
 - k. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas *cleaning* kepada PT. Lantas Forwarding dengan nilai jasa sebesar Rp. 147.363.721,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$2\% \times \text{Rp. } 147.363.721 = \text{Rp. } 2.947.274$$
 Maka pembayaran Rp. 147.363.721 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke PT. Lantas Forwarding telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.947.274 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Lantas Forwarding adalah sebesar Rp. 144.416.447 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.947.274).
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Non NPWP
- a. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas *cleaning* kepada Wijaya Group dengan nilai jasa sebesar Rp.30.000.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 30.000.000 = \text{Rp. } 1.200.000$$
 Maka pembayaran Rp. 30.000.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Wijaya Group telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.200.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Wijaya Group adalah sebesar Rp. 28.800.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.200.000).
 - b. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengepakan kepada Adijaya dengan nilai jasa sebesar Rp.62.120.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 62.120.000 = \text{Rp. } 2.484.800$$
 Maka pembayaran Rp. 62.120.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Adijaya telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.484.800 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Adijaya adalah sebesar Rp. 59.635.200 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.484.800).
 - c. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengawasan kepada Iskandar dengan nilai jasa sebesar Rp. 3.000.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 120.000$$
 Maka pembayaran Rp. 3.000.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado

ke Iskandar telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 120.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Iskandar adalah sebesar Rp. 2.880.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 120.000).

- d. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas penimbangan kepada Eko Widarto dengan nilai jasa sebesar Rp. 1.950.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 1.950.000 = \text{Rp. } 78.000$$

Maka pembayaran Rp. 1.950.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Eko Widarto telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 78.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Eko Widarto adalah sebesar Rp. 1.872.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 78.000).

- e. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengukuran kepada Pradika dengan nilai jasa sebesar Rp. 1.450.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 1.450.000 = \text{Rp. } 58.000$$

Maka pembayaran Rp. 1.450.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Pradika telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 58.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Pradika adalah sebesar Rp. 1.392.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 58.000).

- f. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas pengepakan kepada Akbar Lau dengan nilai jasa sebesar Rp. 7.700.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 7.700.000 = \text{Rp. } 308.000$$

Maka pembayaran Rp. 7.700.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Akbar Lau telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 308.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Akbar Lau adalah sebesar Rp. 7.392.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 308.000).

- g. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas penandaan kepada Akbar Lau dengan nilai jasa sebesar Rp. 1.200.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 48.000$$

Maka pembayaran Rp. 1.200.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Akbar Lau telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 48.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Akbar Lau adalah sebesar Rp. 1.152.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 48.000).

- h. PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado membayar jasa atas klaim asuransi kepada Bahar dengan nilai jasa sebesar Rp. 1.600.000,- Perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado adalah :

$$4\% \times \text{Rp. } 1.600.000 = \text{Rp. } 64.000$$

Maka pembayaran Rp. 1.600.000 dari PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado ke Bahar telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 64.000 sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh Bahar adalah sebesar Rp. 1.536.000 (+ bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp. 64.000).

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado pada pelaku jasa yang mempunyai NPWP maupun yang tidak, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 23.

PENUTUP

Kesimpulan

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado, maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan maka yang menjadi saran adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Manado tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Daftar Pustaka

- Hans Kartikahadi, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.